

**‘General Agreements’ Kampung Liku Dengan
Melawan Kapitalisme Global
(Studi Konflik Perkebunan Sawit di Uraso Kab. Luwu Utara)¹**

Abdul Rahman Nur²

Abstrak

Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Uraso Luwu Utara telah berlangsung sejak tahun 1980-an, lahirnya kebijakan melalui Surat Pimpinan Perkebunan XXVIII (sekarang PTPN XIV) Kelapa Sawit pada tanggal 1 oktober 1982, No../X/120/1982 tentang Penyediaan lahan untuk Areal Perkebunan Inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam wilayah Kabupaten Dati II Luwu (sekarang Kabupaten Luwu Utara). Kemudian berdasarkan surat tersebut Pada Tanggal : 8 Oktober 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor : 129/II/KDL/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti Dan Plasma Atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII (sekarang PTPN XIV) Dalam Wilayah Kabupaten Luwu. Dengan pengaturan Areal/Lahan untuk Kebun Inti seluas 11.150 hektar dan untuk Plasma seluas 21.000 hektar. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PTPN XIV) telah banyak melakukan pelanggaran termasuk diantaranya penguasaan lahan atau hak-hak masyarakat yang berdampak pada pemiskinan, karena mereka telah kehilangan sumber-sumber penghidupan diantaranya persawahan, perkebunan . Hancurnya pranata sosial masyarakat akibat dari kegiatan perkebunan Kelapa Sawit membuat masyarakat termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya alamnya demi untuk menunjang keberlangsungan atau mempertahankan eksistensinya.

Kata kunci : *Konflik Agraria, kriminalisasi, pemiskinan dan penghancuran SDA Komunitas*

¹ Laporan ini dibuat pada bulan Desember 2014 berdasarkan permintaan dari YPSHK Sulawesi Tenggara untuk Program *Human Rights Perspective & City Development* yang didanai oleh ICCO Cooperation yang berkantor di Denpasar Bali.

² Abd. Rahman Nur adalah Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Tanah Luwu) berdomisili Sulawesi Selatan

Latar Belakang

“Kemajuan Negara tidak ditentukan kekayaan alamnya, tetapi oleh Kebijakan Publik yang benar dan tepat” (Jokowi, Musrenbangnas 18/12/2014, Kompas)

Suatu refleksi pemikiran dan pernyataan yang tajam dan realistis yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia (Jokowi) dalam sambutannya yang dikutip oleh media Kompas, saat pembukaan Musrenbang Nasional di Jakarta. Hal ini tentunya memberikan percikan pemikiran kepada kita bahwa kemakmuran atau kesejahteraan sebuah negara tidak hanya ditunjang oleh kekayaan sumber daya alamnya, akan tetapi juga dibutuhkan sebuah kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan lingkungan.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi percikan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi atau bahagian yang sama besarnya untuk diakomodir dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*), karena negara merupakan organisasi publik jadi segalanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dekonstruksi pemikiran terkait pengelolaan sumber daya alam (PSDA) sangat dibutuhkan dalam kerangka merekonstruksi kembali kebijakan pemerintah (negara) yang telah dan selama ini menyengsarakan Rakyat ke arah kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, perlu terus dilakukan pembaruan kebijakan publik sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam (policy reform). Penguasaan lahan pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu yang otoriter dengan menggunakan sebuah instrumen negara (kebijakan) yang berdampak pada kriminalisasi, perampasan hak atas tanah, dan pemiskinan rakyat, serta kerusakan ekosistem lingkungan, sudah saatnya dilakukan perbaikan atau penataan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Peristiwa konflik agraria baik secara vertikal maupun horisontal yang saat ini terjadi adalah merupakan warisan pemerintahan masa lalu yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas, termasuk konflik antara komunitas kampung Liku Dengan di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pemerintah PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero (yang dahulu dikenal dengan PN. XXVIII).

Berdasarkan Surat Pimpinan PN. Perkebunan XXVIII Kelapa Sawit tanggal 1 oktober 1982, No../X/120/1982 tentang Penyediaan lahan untuk Areal Perkebunan inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam Kabupaten Dati II Luwu., maka pada tanggal 8 Oktober 1982 Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Luwu mengeluarkan SK No. 129/II/KDL/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti dan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII dalam wilayah Kabupaten Luwu. Dengan rincian Areal/Lahan untuk Kebun Inti seluas 11.150 HA dan untuk Plasma seluas 21.000 HA sehingga seluruh areal tersebut dimungkinkan dalam Kabupaten Luwu yang meliputi beberapa Kecamatan dan Desa:

- a. Kecamatan Masamba :
Desa Mappadeceng, Desa Baliase, Desa Bone, Desa Kapuna dan Desa Balebo.
- b. Kecamatan Wotu :
Desa Burau, Desa Jalajja, Desa Lewonu dan Desa Tarangge.
- c. Kecamatan Mangkutana :
Desa Bayondo, Desa Tomoni, Desa Maleku dan Desa Margolimbo.
- d. Kecamatan Bone-Bone :
Desa Lampuawa dan Desa Kaluku
- e. Kecamatan Sabbang :
Desa Baebunta dan Desa Rajja.

Pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1996, Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ini tertuang pada Akta Notaris Harun Kamil, S.H. Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996. Proses pembentukannya diawali dengan pengelompokan 26 buah PT. Perkebunan (Persero menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 361/Kpts/07.210/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian.


Pengelompokan tersebut adalah dalam kerangka mengoptimalkan skala usaha untuk peningkatan daya saing menghadapi pasar bebas yang dimulai pada tahun 2004 (AFTA) . Pada tanggal 11Maret 1996 dibentuklah 14 buah PT. Perkebunan Nusantara, salah satu diantaranya adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang merupakan penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara bidang pertanian/perkebunan di Kawasan Timur Indonesia, meliputi :

1. PT Perkebunan XXVIII (Persero)
2. PT Perkebunan XXXII (Persero)
3. PT Bina Mulya Ternak (Persero)
4. Eks Proyek PT Perkebunan XXIII

(Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas nasional sesuai dengan trilogi pembangunan yang dimasukkan dalam GBHN (garis-garis besar haluan negara) dimasa orde baru pada tahun

1969 – 1970 yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk masa 25 tahun. Konsepsi inilah yang melandasi dan menjadi pijakan pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan ruang investasi perkebunan berskala besar di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan yang sentralistik (dominasi pemerintah pusat) yang akhirnya memaksa pemerintah daerah atau lokal harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, meskipun kebijakan tersebut akan berdampak pada penguasaan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat dan pengrusakan ekosistem lingkungan.



Bagan 1 Trilogi Pembangunan Masa Orde Baru

Negara yang kuat dan otoriter mengambil semua prakarsa lokal, yang berdampak pada semua kelompok etnis, kelas sosio-ekonomi serta kelompok agama. Rezim soeharto ini merasa terancam oleh adanya prakarsa masyarakat sipil. Sengketa tanah selama rezim soeharto terjadi di setiap Kabupaten di negara ini tidak terselesaikan. Pada umumnya, menyuarakan kekhawatiran tentang ketidakadilan masih tabu, dan sekaranglah waktunya untuk dibahas secara terbuka. (aditjondro,2001)

Dalam konflik-konflik atas sumber daya alam, orientasi yang berbeda-beda itu berpengaruh sangat signifikan. Pembagian hak dan kewajiban, baik yang sifatnya tidak sama maupun tidak timbal balik dalam penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam telah memicu berbagai konflik atas sumber daya alam. Pada satu sisi, satu pihak berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya atas sumber-sumber daya alam. Pada sisi lain, pihak-pihak lain berusaha menghaki sumber daya alam yang sama. Orang-orang setempat berusaha mempertahankan klaim hak penguasaan, pemilikan dan pengelolaan atas sumber daya alam (hak-hak tenurial). Sedangkan disisi lain, orang lain yang mendapatkan hak dari negara berusaha pula melekatkan hak yang didapatnya itu pada sumber daya alam yang sama

pula;seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hak Eksploitasi Tambang (HET) melalui perjanjian kontrak karya dan lain-lain.

Seringkali dinyatakan bahwa tugas negara dan pejabat negara adalah untuk melayani dan meningkatkan kebutuhan masyarakat. Sehingga sistem nilai masyarakat yang telah diartikulasikan menjadi kepentingan atau kebutuhan masyarakat itu harus benar-benar dijadikan pedoman (*guideline*) bagi pejabat negara dalam membuat kebijaksanaan negara. Nilai-nilai kebijaksanaan (*policy values*) telah memberikan dorongan pada setiap pembuat kebijaksanaan negara untuk tidak bersikap tanpa nilai (*value free*) terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, tetapi harus peka dan aktif (*value laden*) berupaya mengatasi permasalahan tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Noer Fauzi, karaktersitik sengketa tanah telah berubah. Apa yang terjadi sesungguhnya pada sengketa tanah, bukanlah kelangkaan sumber daya tanah saja. Tetapi, terutama adalah suatu ekspansi besar-besaran dari modal, yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Karakteristik sengketa dimasa orde baru, membantah asumsi pokok dari teori Adam Smith dan David Ricardo, yang mengabaikan bagaimana modal bekerja merusak hubungan sosial masyarakat yang lama. Teori tersebut mengabaikan kontradiksi sistem kapitalisme yang relatif menetap (bukan keseimbangan yang diatur oleh tangan-tangan yang tidak kentara) yakni antara modal dengan tenaga kerja, dan antara modal kecil dengan modal besar. (1999)

Mengunjungi Kampung Liku Dengan

“...Freud, mengatakan bahwa soal pokok hidup manusia ialah mempertahankan hidup dan mempertahankan turunan (zelfbehoud dan soortbehoud). Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang guna mendapatkan makanan, dan untuk mempertahankan kekalnya keturunan orang membela keluarga, anak-isteri dan bangsanya. Perjuangan berebut makanan dan membela turunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini....”

Liku Dengan adalah sebuah kampung yang berada di Desa Uraso (Kab. Luwu Utara), kampung ini tepat berada ditengah kepungan kebun Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIV (persero), jarak kampung Liku Dengan dari jalan trans Sulawesi kurang lebih 5 Km, memasuki perkampungan Liku Dengan melewati sungai Limoa dan perkebunan kelapa sawit yang begitu luas dan hampir tak berujung, semua jalannya hampir sama, jika tak tahu arah ke kampung Liku Dengan kita bisa tersesat atau terperangkap dalam deretan pohon kelapa sawit yang rimbun, tingginya bisa mencapai kurang lebih 10 meter, bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak, buah yang masak berwarna kehitaman, daging buahnya padat.

Melewati perkebunan Kelapa Sawit yang sangat luas akhirnya kita menemukan perkampungan yang dihuni 27 KK (kepala keluarga), rumah-rumah yang atapnya terbuat dari daun sagu dan dinding rumah dari papan. Tiba disebuah tempat pertemuan yang dibangun secara swadaya oleh warga kampung, bangunan yang begitu kokoh dan kuat merupakan gambaran eksistensi mereka dalam mempertahankan kampung Liku Dengan dari tekanan perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara XIV (persero). Warga kampung Liku Dengan yang terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan, suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan para anggota masyarakatnya, menurut pandangan Parson bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal.

Kampung yang sangat tertata rapih, dan memiliki tanaman lokal yang sangat khas di sekeliling rumah mereka, sulit menemukan sebatang pohon kelapa sawit di sekitar pemukiman mereka, menurut pendapat warga kampung bahwa ;

“...jika ingin menderit atau sakit hati silahkan tanam sawit...”, (Akis)

suatu pernyataan yang mengandung makna sangat fundamental dan mendalam, yang menjadikan pembelajaran bagi warga untuk memfilterisasi pengaruh pihak luar atas sistem sosial mereka, termasuk pola atau kultur pertanian yang selama ini mereka lakukan.

Sejarah asal-usul masyarakat asli Desa Uraso berasal dari daerah dataran tinggi atau pegunungan yang dikenal dengan nama Tabang bagian dari kato Makakan adat Tabang . Mereka mendiami kampung tua, selain itu ada juga komunitas Uraso yang berada didaerah hilir Komunitas adat Tabang yang menempati Buntu Kumila dan Buntu Le'pon. Berpindah mengikuti aliran sungai ke hilir dan bermukim serta berladang di daerah Liku Dengan yang sekarang disebut sebagai kampung tua. Nama kampung Liku Dengan berasal dari nama liku dan dengan. Liku berarti semacam kelokan aliran air sungai yang dalam, sedangkan Dengan adalah sejenis buah-buahan khas di wilayah tersebut. (hasil studi partisipatif Wallacea)

Gempuran atau tekanan dan bahkan ajakan untuk kerjasama dari pihak perkebunan sawit terus menghampiri warga kampung Liku Dengan, akan tetapi belajar dari pengalaman yang mereka rasakan selama bertahun-tahun tentu tidak membuat perjuangan mereka surut dan dengan mudah dipengaruhi. Adanya pembagian atau pengaturan pemanfaatan lahan yang tidak berimbang yang dilakukan oleh pihak perkebunan sawit tentunya dapat memicu konflik

horizontal bagi masyarakat di Desa Uraso, termasuk warga kampung Liku Dengen. Disamping itu juga keberadaan perkebunan sawit telah mengancam beberapa jenis tanaman varietas lokal masyarakat diantaranya sagu (bahan pangan selain beras), durian, langsung, cempeda dan tanaman lainnya yang dahulunya tumbuh subur dilahan mereka, sudah mulai punah akibat tidak mampu bersaing memperoleh nutrisi dari tanah yang sebagian besar diserap oleh tanaman kelapa sawit. Untuk dapat menikmati tanaman lokal (sagu) sebagai bahan konsumsi pangan keluarga di kampung Liku Dengen, harus menempuh perjalanan 8 Km menuju Kota Masamba, dalam rangka mengatasi krisis pangan akibat berkurangnya lahan pertanian mereka akibat terus meluasnya perkebunan sawit.

Noer Fauzi menuliskan bahwa :

“..UUPA merupakan hukum agraria yang maju. Dengan UUPA, pemerintah dan masyarakat pasca kolonial melaksanakan rekonstruksi bangunan politik agraria untuk pemenuhan tujuan-tujuan pendiri negara-bangsa sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen Dasar Negara: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UUPA beserta peraturan-peraturan jabarannya, ingin mengubah kenyataan yang berkembang di masa kolonial. Yakni, menjamin hak rakyat petani atas sumber daya agraria (bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dan mengatur perolehan hasilnya agar rakyat menjadi makmur...” (Petani dan Penguasa, 1999)

Jika menghubungkan pendapat Fauzi di atas dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kampung Liku Dengen maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mengabdikan pada tujuan dari pembentukan negara sebagai hukum tertinggi dalam mengatur sumber-sumber agraria. Tidak seharusnya pemerintah bertindak sebagai agen kolonial dengan hanya menerbitkan ijin atau lisensi kepada pihak perusahaan perkebunan sawit tanpa kajian mendalam terhadap sejarah penguasaan masyarakat atas suatu wilayah dan tujuan serta dampak yang akan timbul dari aktifitas yang akan dilakukan oleh pemegang ijin atau lisensi tersebut.

Dahulu kampung ini tidak terlalu dikenal oleh banyak pihak, tetapi setelah melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun nasional mulai pada tahun 1998 (Watir), 2000 (YBS) dan Tahun 2003 sampai saat ini di dampingi oleh Wallacea, kemudian kampung Liku Dengen menjadi bahan pembicaraan dimana-mana.

Menurut Afan Gaffar, LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.

Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan *civil society* merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh beberapa lembaga sosial tentunya memberikan dampak positif dan energi baru bagi perjuangan masyarakat Kampung Liku Dengan dalam mempertahankan hak-hak atas tanah mereka yang selama ini telah dikuasai oleh pihak perkebunan sawit (PTPN XIV), termasuk bagaimana mereka harus mengorganisir diri dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat diluar kampung Liku Dengan.

Adapun kronologi mekanisme perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atas penguasaan terhadap tanah dan sumber-sumber penghidupan mereka yang selama ini dikuasai oleh pihak PTPN XIV, yang diperoleh dari dokumentasi lembaga Wallacea, sebagai berikut :

Tahun	Mekanisme Perlawanan
1999	<p><i>Aksi pertama dilakukan oleh masyarakat Desa Uraso Ds. Kampung Baru dan Kumila, sekitar 100 orang ke Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara dengan tuntutan pengembalian lahan/lokasi yang dikuasai oleh PTPN XIV Persero sebagai Kebun Inti Perkebunan kelapa Sawit (PKS) Luwu I afdeling Inti Mappedeceng seluas 1.010 Ha.</i></p> <p><i>Pertemuan para pihak di kantor DPRD luwu utara tersebut diterima oleh wakil ketua DPRD “Maliku Pasande” dalam pertemuan tersebut PTPN XIV menyatakan bahwa mereka telah melakukan ganti rugi lahan, atas dasar itu masyarakat meminta kepada PTPN XIV untuk memberikan bukti bukti atas ganti rugi lahan yang disampaikan dalam pertemuan hasilnya PTPN XIV berjanji akan menyerahkan bukti ganti rugi lahan ke DPRD Luwu utara. Hasilnya DPRD akan membentuk Pansus khusus dan akan melakukan kunjungan kewilayah yang disengketakan.</i></p> <p><i>Untuk mengawal hasil pertemuan, masyarakat Masyarakat membentuk Tim Negosiator yang beranggotakan 9 orang dan dikoordinir oleh Yonathan Baktiar dengan anggota masing-masing : Akis Nuru, Dominggus. S, Herman. ZB, Yonatal, Thomas. D, Medan Renggo, Yuli. M, Yudas Santonius. Tim negosiator ini bertugas untuk mempertanyakan hasil atau kejelasan sikap pemerintah dan DPRD tentang hasil pertemuan mereka sebelumnya yang sampai saat ini belum ada reaksi/kejelasan. Pertemuan ini tim negosiasi tidak mendapatkan kejelasan/respon ataupun sikap yang jelas baik oleh pemerintah maupun DPRD mereka hanya berjanji bahwa masalah ini akan mereka perhatikan.</i></p>
2000	<p><i>Sebanyak ± 200 KK masyarakat Desa Uraso malakukan Aksi pendudukan lahan/reclaiming dengan melakukan penanaman dan mendirikan pondok dilokasi Inti Perkebunan Sawit. Ketimpangan penguasaan lahan mengakibatkan hilangnya sumber kehdupan masyarakat Uraso padahal lahan yang masuk dalam HGU Inti adalah perkampungan tua dari situlah masyarakat Uraso mulai melakukan gerakan yang lebih besar. “ Gerakan untuk menguasai lahan Itu lahir dari kesadaran masyarakat sendiri , karena sudah tidak ada tanah lain,</i></p>

	<i>kenapa mau dibiarkan perkebunan Sawit mengambil lahan kita yang jelas merupakan warisan turun temurun, sementara kita mau hidup,dari situ”</i>
2005	<i>Sebagai upaya untuk menduduki lahan kembali masyarakat Uraso menanami lahan HGU inti tersebut Lahan - lahan tersebut oleh masyarakat ditamani tanaman jangka pendek berupa : pisang, jangung dan sayur-sayuran serta menanami tanaman jangka panjang berupa : coklat, durian, langsung serta merawat kembali sagu mereka yang masih tersisa atau yang tumbuh kembali setelah dilakukan pembabatan sebelumnya oleh pihak perkebunan PT PN XIV. Selain menanami lahan mereka yang merupakan warisan secara turun temurun mereka membangun kembali kampung tua liku dengan dengan membangun rumah rumah dilahan HGU inti tersebut.</i>
2008	<i>Berdasarkan surat surat Administratur PTPN XIV (Persero) PKS Unit I Nomor BRU/X/B/277 tertanggal 21 Nopember 2008 Wilayah HGU inti akan kembali dikelola, tanggal 22 Tanggal 22 Desember 2008 di Aula Kantor Camat Mappedeceng dilaksanakan pertemuan untuk mediasi konflik lahan tersebut atas permintaan dari pihak PTPN XIV yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Mappedeceng yang dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya: Pihak Perusahaan (diwakili oleh Adminisrtatur PTPN XIV); Pemda Luwu Utara dihadiri Oleh Yasir Pasanre S.Pd-Pemdes); Camat Mappedeceng-Nakicah, S.Ip; Masyarakat desa Uraso; Desa Harapan; kalangan Pers dan LSM.</i>

Meskipun telah terjadi capaian-capaian yang hebat dari masyarakat, namun sangat jelas kalau orde sosial, ekonomi dan politik saat ini tidak sanggup memenuhi dua prasyarat yang paling mendasar dari peradaban manusia : kebutuhan manusia untuk dapat hidup secara harmonis dengan lingkungannya, serta kebutuhan manusia untuk dapat hidup harmonis dengan sesama manusia. Jika kedua kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, dalam jangka panjang pencapaian-pencapaian dan manfaat-manfaat dari masyarakat akan menjadi fana.(Prof. Ife 2008)

Perkebunan Sawit, Antara Harapan dan Realitas

“...Negara demokrasi adalah negara kapitalis, karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (kapitalis), sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan akibat kapitalisme...”(Karl Max)

Sejarah panjang tentang perkebunan di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan yang signifikan, dan pengaruh pemerintahan Belanda memberikan warna tersendiri dalam penguasaan lahan untuk areal perkebunan berskala besar di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari keberadaan VOC, cultuur stelsel tahun 1830, pada saat Van Den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, pemerintah Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan baik karena

peperangan dalam rangka memperluas daerah jajahan di Indonesia maupun peperangan dengan Belgia. Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, Van Den Bosch menerapkan sejumlah aturan pendukung diantaranya yang terkenal dengan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini mengharuskan kepada setiap pemilik tanah untuk menanami tanahnya dengan tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti : Kopi, nila, tembakau, teh, tebu dan sebagainya yang kemudian harus diserahkan kepada pemerintah untuk diekspor ke Eropa. Hasil politik tanam paksa ini memberikan keuntungan yang berlimpah dan mengatasi kesulitan keuangan bagi pemerintah Belanda, dan sebaliknya rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuur stelsel).

Kemudian agrarisch Wet pada tanggal 9 April tahun 1870, dengan dikeluarkannya undang-undang ini para pemilik modal asing, bangsa Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk berusaha dibidang perkebunan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal swasta sangat besar dari ekspor hasil perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh Rakyat Indonesia dengan penderitaan yang sangat berat. Undang-undang agraria inilah yang melahirkan istilah atau ketentuan yang terkenal dengan nama Domein Verklaring bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan ada hak eigendom atasnya oleh orang-orang lain adalah domein negara. (Ardiwilaga,1962:147)

Beralih ke pemerintah Indonesia yang kemudian melakukan nasionalisasi perkebunan milik Belanda pada tahun 1951 menjadi perusahaan perkebunan negara (PPN Lama), dan pada tanggal 10 Desember 1957 dibentuk lagi perusahaan perkebunan negara (PPN Baru) yang digabung menjadi BPU – PPN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara).

Tanaman kelapa sawit adalah sumber utama minyak nabati sesudah kelapa di Indonesia. Kelapa Sawit dikenal di dunia barat setelah orang Portugis berlayar ke Afrika tahun 1466. Dalam perjalanan ke Pantai Gading (Ghana), penduduk setempat terlihat menggunakan kelapa sawit untuk memasak maupun untuk bahan kecantikan, kelapa sawit memasuki daratan benua Eropa tahun 1844. Beberapa tahun kemudian Eropa mengimport inti sawit. Tahun 1848 tanaman kelapa sawit masuk ke Indonesia dan daerah-daerah lain di Asia sebagai tanaman hias. Ada 4 tanaman yang ditanam di Kebun Raya bogor (Botanical Garden) Bogor, dahulu bernama Buitenzorg, dua berasal dari Bourbon (Mauritius) dan dua lainnya dari Hortus Botanicus, Amsterdam (Belanda). Pada tahun 1853 keempat tanaman tersebut telah berbuah dan bijinya disebarkan secara gratis. Pada pengamatan tahun 1858, ternyata keempat tanaman tersebut tumbuh subur dan berbuah lebat. Walaupun berbeda waktu penanaman (asal Bourbon lebih dulu dua bulan), tanaman tersebut berbuah dalam waktu yang sama,

mempunyai tipe yang sangat beragam, kemungkinan diperoleh dari sumber geneik yang sama (Rutgers, 1922).

Menurut Badrun (2010), pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama dibuka pula Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah suatu pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Akan tetapi realitasnya sangat kontradiktif dengan realitas yang terjadi di Uraso atau Kampung Liku Dengen, dimana keberadaan perkebunan sawit tidak lagi menguntungkan masyarakat, yang terjadi adalah hilangnya sumber penghidupan masyarakat.

Kondisi keuangan pemerintah di saman orde baru yang belum memadai untuk pembiayaan perkebunan berskala besar, maka proyek perkebunan kelapa sawit salah satunya di danai oleh Bank Dunia dengan nama Proyek Neucleus Estate Smallholder (NES), selain itu juga Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Jerman. Untuk wilayah Kab. Luwu (sebelum pemekaran) masuk dalam pembiayaan NES VII (Bank Dunia), yang memasuki tahun penanaman dimulai 1984/1985 dan 1990/1991 dengan dua pola yaitu inti sebanyak 4.000 pohon dan plasma 5.000 pohon. Dari data direktorat jenderal perkebunan pada saat itu diperoleh realisasi tanaman kelapa sawit di kabupaten Luwu berjumlah 5.068 pohon dan kebun plasma yang dikonversi 4.788 pohon.

Menurut keterangan warga kampung Liku Dengen di Desa Uraso (sekarang Kabupaten Luwu Utara) bahwa yang pertama melakukan penanaman di wilayah mereka adalah PNP XXVIII pada tahun 1983/1984, kemudian penanaman kedua sekitar tahun 1986/1987. Pada proses penanaman warga dilibatkan sebagai buruh harian lepas (BHL) dengan gaji Rp. 3.000,- /hari, lanjut Akis Nuru mengatakan jika pada saat itu mulai dari orang tua, ibu rumah tangga dan anak-anak juga bahu membahu untuk memperoleh upah sebagai buruh harian lepas pada perusahaan perkebunan sawit, bahkan jika diprosentasakan sekitar 60% adalah dari kaum ibu atau perempuan. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah membersihkan lahan dan menanam bibit kelapa sawit, terkadang mereka kerja selama seminggu dan istirahat 2 hari, waktu istirahat itu mereka gunakan untuk mengurus kebun-kebun atau ladang mereka yang ditinggali selama menjadi buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit.

Mimpi dan harapan untuk sebuah kesejahteraan terus menghiasi kehidupan warga Uraso termasuk warga kampung Liku Dengan sejak perkebunan kelapa sawit mulai hadir di kampung mereka, apatah lagi pada saat pertemuan di kampung mereka, yang dihadiri oleh pemerintah Desa, kepala Dusun dan camat, serta anggota TNI (babinsa), salah seorang pihak perusahaan perkebunan menyampaikan “...*kalau kamu (masyarakat) Tanam Sawit kamu akan dibikinkan rumah batu (rumah permanen)*...”, sebuah ungkapan yang sederhana tetapi sekaligus menaruh harapan besar kepada warga kampung untuk kehidupan yang lebih baik, diselah pertemuan itu juga dikatakan “...*kami disana (sumatera), petani sawit sangat sejahtera..*”, warga kampung yang mendengar tersentak dan semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa suatu saat perkebunan ini akan membawa berkah buat generasinya di kampung.

Meskipun menjadi buruh harian lepas pada perkebunan sawit adalah sesuatu yang tidak menguntungkan dari sisi perekonomian keluarga mereka, karena gaji yang mereka peroleh hanya mampu menutupi utang yang mereka gunakan untuk biaya makan mereka sehari-hari yang dipinjam dari pedagang beras dan pedagang lainnya, sungguh suatu pembodohan yang sangat terorganisir dan sistematis yang dilakukan oleh kolaborasi antara pemerintah di saman orde baru dengan perusahaan perkebunan skala besar dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia lewat program NES.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1998 telah memberikan konsesi kepada 727 investor atas lahan seluas 8,52 juta hektar. Lahan seluas itu diperuntukkan sebagai areal perkebunan, terutama untuk perkebunan kelapa sawit. Efek langsung dari konversi lahan hutan menjadi perkebunan besar yang mengembangkan sistem monokultur adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang parah, karena iklim tropis lebih cocok dengan pola multikultur yang mengondisikan terjadinya keseimbangan lingkungan dan menjaga keaneka ragaman hayati di Indonesia . (Basyar 1999)


Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2000 -2010 adalah sebagai berikut:

Tahun	Luas Lahan (Hektar)
2000	4.158.079
2001	4.713.435
2002	5.067.058
2003	5.283.557
2004	5.284.723
2005	5.453.817
2006	6.594.914

2007	6.766.836
2008	7.008.000
2009	7.900.000
2010	8.100.000

Bagan 2 Sumber Kementerian Pertanian RI Pusat Data Info Sawit 2010

Perubahan sistem pertanian monokultur yang dilegitimasi dengan kebijakan negara memberikan dampak negatif terhadap kultur atau budaya pertanian masyarakat di Uraso, sistem pertanian dengan padi ladang, dan beberapa tanaman jangka panjang lainnya seperti durian, langsung, cempeda dan sagu semuanya tergusur dan hampir punah. Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya sumber pangan dan penghidupan masyarakat di Uraso dan Kampung Liku Dengan.



Bagan 3. Peta Konflik Uraso, sumber masyarakat dan wallacea

Jika mencermati penuturan beberapa warga masyarakat di Uraso, dimana mereka menganggap perkebunan kelapa sawit bukan mendatangkan rezeki buat mereka akan tetapi justru menjadi bencana atas mereka. Sejak keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka membuat hubungan sosial masyarakat mengalami ketegangan dan dapat memicu konflik. Menurut pandangan sainal abidin (direktur wallacea) keberadaan perkebunan sawit dapat memicu eskalasi konflik di masyarakat Uraso baik konflik masyarakat dengan pihak PTPN XIV juga dengan elit atau tokoh masyarakat karena kepentingan yang berbeda-beda. Konflik yang dialami oleh warga Kampung Liku Dengan merupakan sebuah kesalahan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang lebih diarahkan pada pengabdian buta pada kepentingan pasar global telah menyebabkan masyarakat Uraso Kampung Liku Dengan kesulitan dalam menjalankan hidupnya.

“..Dampak globalisasi memberikan efek positif kepada manusia, akan tetapi juga dampak negatif. Secara moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi negara

yang kuat terhadap negara-negara yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh negara-negara maju yang menguasai teknologi. Dari segi sosial, globalisasi dapat merupakan suatu bentuk yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan yang tidak punya (the haves and the have nots) akan semakin lebar, sehingga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang semakin eksklusif. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi antar bangsa-bangsa, tetapi juga dalam suatu negara atau suatu masyarakat dapat terjadi ketegangan-ketegangan..” (2009, Kepemimpinan Kepala Daerah)

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat bersama Wallacea ditemukan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero di wilayah Uraso seluas 1.342,88 hektar, kebun plasma untuk sawit 172,04 hektar, kebun sawit mandiri 22,74 hektar dan HGU inti yang ditanami coklat oleh PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero seluas 212,38 hektar dengan luas total 3.154,57 hektar.

Dari penuturan masyarakat terkait konspirasi bisnis kelapa sawit di Uraso sejak masuknya PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero sebagai pengelola perkebunan sawit berskala besar di Kabupaten Luwu Utara, untuk kebun plasma di masing-masing lahan masyarakat terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan pembagian lahan, karena sebahagian lahan masyarakat dikuasai oleh orang-orang tertentu dan masyarakat yang tadinya memiliki lahan digeser ketempat yang tidak strategis ke wilayah kemiringan, misalnya seperti yang dialami oleh bapak Pianus (70th) memiliki lahan sekitar 5 hektar untuk plasma dan setelah dikonversi hanya mendapatkan ½ hektar, bahkan menurut data yang diperoleh di lapangan dimana masih ada masyarakat yang memiliki lahan tidak mendapatkan plasma.



Bagan 4 Siklus Pemanfaatan lahan masyarakat untuk Plasma, sumber masyarakat.

Nilai kredit yang mereka harus selesaikan adalah sebesar ± Rp. 33.000.000,- dengan jangka waktu kurang lebih 10 tahun, dengan standar minimal kredit yang diberikan pada setiap kapling tanah adalah Rp. 20.000.000,- (1 kapling sama dengan 2 hektar). Kemudian setelah kredit dilunasi, maka masyarakat memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini

kemudian menjadi permasalahan baru bagi masyarakat karena pihak perusahaan hanya memberikan satu sertifikat tanah yang didalamnya terdapat beberapa nama orang pemilik lahan yang lainnya. Padahal menurut kesepakatan awal antara masyarakat dan pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero akan melakukan pemecahan sertifikat untuk masing pemilik lahan atau tanah, akan tetapi sampai sekarang hal itu tidak direalisasikan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero, jika hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan konflik baru antara masyarakat pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut.

Kemudian untuk penjualan hasil panen sawit pihak perkebunan PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero telah membuat mekanisme distribusi hasil panen, yang masing-masing wilayah di kelola oleh beberapa kelompok tani yang telah dibentuk atau ditunjuk oleh pihak perusahaan sebagai agen atau pengumpul yang akan berhubungan langsung dengan pabrik pengolahan biji sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero yang bertempat di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur. Pada mekanisme pasar yang telah di tentukan oleh pihak perusahaan tentunya sangat tidak menguntungkan masyarakat lokal karena telah terjadi beberapa mata rantai distribusi yang tentunya menimbulkan pembengkakan dari sisi pembiayaan dan keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dan ini merugikan pihak petani.

Mencermati konflik yang dialami oleh masyarakat Uraso dengan PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero sangat jelas bertentangan dengan regulasi atau undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 4, bahwa perkebunan mempunyai fungsi :

- a. *Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;*
- b. *Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan*
- c. *Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.*

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat Uraso, sebagai petani yang lahan mereka ditanami oleh PT. Perkebunan Nusantara (XIV) persero justeru bukan meningkatkan kesejahteraan akan tetapi berdampak pada ketidak jelasan kepemilikan hak atas tanah yang bisa berakibat meluasnya eskalasi konflik sosial, dan hilangnya sumber penghidupan mereka akibat tergantikan dengan tanaman sawit.

Krisis ekologis dan krisis keadilan sosial/HAM, bukan sekedar 'terjadi' juga di negeri ini tetapi terjadi pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kegiatan-kegiatan pembangunan pada berbagai sektor telah banyak mengakibatkan kerusakan alam yang serius di darat dan di

laut, dan pada saat yang sama telah memporandakan sistem-sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di seluruh Indonesia. (Prof. Ife dan Dr. Tesoriero,2008)

Dalam studi politik agraria, sebagaimana pandangan Prof. Iman Soetknjo (Iman Soetknjo,1974:3-4) :

“Manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggal pun masih membutuhkan sejenkal tanah. Bagi suatu negara agraria, tanah mempunyai fungsi yang amat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, luas tanah dalam negara adalah terbatas, lebih-lebih tanah pertanian, padahal jumlah penduduk makin bertambah. Karena itu, problem pokok yang dihadapi semua negara agraris ialah : mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungan dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus dan membagi tanah, serta hasilnya sedemikian rupa, sehingga yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara”.

Pemikiran ini menunjukkan bagaimana hubungan antar manusia dengan tanah yang merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, begitupula dengan hubungan masyarakat Kampung Liku Dengan dengan tanahnya, baik secara politis, ekonomis, sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

- Artikel dan Dokumen, Wallacea, Dinamika Perebutan Ruang, Perusahaan Negara dan Wilayah Kelola Rakyat (Studi Kasus Liku Dengan Uraso), 2014
- Dr. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Edi Suharto, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, penerbit Alfabeta,cv, 2010.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, penerbit Pustaka Pelajar, 2008
- Mochammad Tauchid, Masalah Agraria,Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, penerbit Tjakrawala, 2009
- Noer Fauzi, dkk, Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Startegi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam, penerbit Yayasan Kemala, 2003
- Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, penerbit Insist, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999